

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan merupakan salah satu pusat pembangunan perekonomian suatu wilayah, dimana memiliki fungsi sebagai Lembaga penghimpun dan penyalur dana.¹ Tidak dapat ditampik bahwasannya setiap transaksi ekonomi masyarakat pada masa ini maka perlunya campur tangan perbankan. Pada Lembaga keuangan ini terdapat Lembaga konvensional dan Lembaga keuangan syariah.²

Perkembangan perbankan yang signifikan dari beberapa Provinsi hingga Kabupaten yang ada di Indonesia saat ini, yang sebelumnya Perbankan Syariah dipelopori Bank Muamalat pada tahun 1992 yang mana pada tahun 1997-1998 tidak terpengaruh dengan adanya krisis moneter dimana pada masa itu perkembangan uang dimasyarakat tidak terkendali dan uang mengalami penurunan.

Kini dengan seiring adanya perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia banyak sekali Lembaga Keuangan berbasis Syariah yakni salah satunya ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Yang mana BPRS ini di atur dalam PBI 6/22/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah. Tercantum juga pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat syariah.

Lembaga keuangan yang berbasis Syariah merupakan sebuah Lembaga yang kini tidak asing lagi disemua kalangan, salah satunya dengan adanya Perbankan syariah yang kini pesat inovasi serta peminatnya dalam lingkungan perbankan. Aturan yang mengatur mengenai perbankan ini telah diatur dalam Undang-undang sehingga lebih jelas ketetapannya. Dan adanya perbankan syariah

¹ Dodi Supriyanto, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Teori, Aplikasi dan Strategi, cet 1*, (Mangung Makmur Tanjung Lestari, 2018), 1.

² Irma Sari, *Lembaga Keuangan. Cet ke 1*, (KTSP, 2018), 1.

di Indonesia saat ini merupakan hal yang fundamental untuk masyarakat, karena dirasa mampu mendorong perkembangan ekonomi dari pembiayaan yang berlandaskan pada syariah.

Lembaga Keuangan syariah ini juga memiliki produk berupa *tabarru'* dan *tijari*. Dimana pada produk *tabarru'* ini ada kana prinsip tolong menolong seperti akad *qardh*, *wakalah*, *hiwalah*. Dan akad *tijari* yaitu akad *salam*, *musyarakah*, *Murabahah*, *Musyarakah Muatanaqishah*. Dalam banyaknya produk perbankan ini tentunya memiliki acuan aturan untuk setiap transaksinya, dari segi regulasi maupun operasional, yang berlandaskan pada aturan perundang-undangan yang sistematis. Serta tentunya tidak menyimpang dari aturan syariah.³

Perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia saat ini mengeluarkan berbagai macam varian produk keuangan yang didukung untuk menguatkan posisi dan perannya, dari segi kepastian hukum maupun segi operasionalnya yang efisien, berdaya kompetitif, bervariasi serta menguntungkan.⁴

Lembaga keuangan khususnya perbankan merupakan *agent of trust*, dimana ini menjadi kepercayaan masyarakat sebagai alternative investasi dan institusi penyimpanan dana serta aktivitas jasa. Sehingga ini membawa konsekuensi terhadap pentingnya integritas institusi.

Lembaga perbankan kini menjadi *agent of development* (agen pembangun nasional), maka dari itu perbankan syariah menjadi salah satu lembaga yang berpengaruh apalagi dengan ketentuan yang berdasarkan syariah yakni tanpa adanya bunga (*interest-free*), dan pembagian berdasarkan prinsip keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).⁵

Setiap produk lembaga keuangan syariah memiliki standar aturan yang mengatur setiap kegiatan transaksi, baik dari aspek standar operasional yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri maupun regulasi yang dibuat secara

³ Ascarya, Diana Ymanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebank sentralan (PPKS) Bank Indonesia BI, 2005) 1.

⁴ Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 14.

⁵ Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Uta,a Grafiti, 2005), 1.

formal untuk mengatur kegiatan lembaga keuangan yang sesuai aturan, seperti undang-undang ataupun peraturan yang lainnya yang diatur secara sistematis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa tugasnya di instansi tempat ia bekerja sebelumnya. Instansi tempat ia bekerja biasanya adalah instansi pemerintah, atau orang tersebut bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

Tujuan dari keberadaan program pensiun adalah untuk mengelola penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerja mereka sebagai investasi masa depan. Karyawan yang telah selesai masa kerja atau tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi, karyawan atau ahli warisnya tersebut akan mendapatkan manfaat pensiun dengan menerima pembayaran berkala selama masa hidupnya. Dana pensiun tersebut dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya setelah tidak bekerja sebagai pegawai, baik untuk modal usaha maupun kebutuhan lainnya, yang tentunya membutuhkan lembaga penghimpun dan penyalur dana agar kebutuhannya terpenuhi.

Pembiayaan kepada pensiunan ini memiliki perbedaan dengan pembiayaan *murabahah* kepada non pensiun yang pada dasarnya tidak bekerja berdasarkan ikatan dinas. Pembiayaan kepada nasabah non pensiun yang tidak memiliki ikatan dinas harus membayar angsuran secara manual, sedangkan pembiayaan pensiun dan pembiayaan non pensiun (nasabah bekerja dengan ikatan dinas) terkait pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung, sehingga risiko keterlambatan pembayaran itu sangat kecil.

Pembiayaan produk pada akad *tijari* di lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu *murobahah* tercantum pada Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah* dalam fatwa ini membahas mengenai ketentuan *murobahah* dalam bank syariah ketentuan nasabah, jaminan dalam *murobahah*, utang dalam *murobahah*, penundaan pembayaran serta bangkrut. Pada akad ini juga dipakai serta menjadi landasan dalam produk pembiayaan pensiun sehingga dalam isi klausul akad, sehingga pada Lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan ketentuan pada isi fatwa DSN ini.

Murabahah adalah bentuk jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang. Menurut Taqi Usmani *murabahah in its original islamic connotation is simply sale*, yang membedakan *murabahah* dengan jual beli yang lain adalah pada jual beli *murabahah* si penjual harus menjelaskan kepada pembeli harga perolehan barang tersebut dan jumlah keuntungan yang diambil penjual.⁶

Syarat mutlak yang harus dijalankan secara penuh oleh lembaga keuangan dari setiap kegiatan ialah mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur sesuai dengan prinsip syariah, kepatuhan memiliki fungsi sebagai sikap yang memiliki sifat preventif untuk memastikan prosedur dan kebijakan yang diambil dari setiap kegiatan usaha yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah.⁷

Transaksi pada Lembaga keuangan syariah memerlukan kepastian hukum, dimana kepastian dan kemanfaatan hukum dalam praktiknya bisa di pahami juga diterapkan. Karena sistem hukum akan bergantung pada tujuan suatu peraturan.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu Tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Dimana kepatuhan ini sangatlah erat dengan aturan, karena kepatuhan ini muncul apabila mengetahui aturan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan. Dimana ini merupakan salah satu upaya sehingga masyarakat lebih mematuhi kaidah hukum yaitu dengan adanya sanksi, sehingga masyarakat tidak melakukan hal yang kurang terpuji.⁸

Kepatuhan hukum memicu untuk masyarakat atau instansi melakukan kepatuhan hukum terhadap aturan yang berlaku, dalam lembaga keuangan syariah kepatuhan hukum ini sering di sebut dengan *sharia Compliance* dimana kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap aturan syariah yang terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir* dan praktik lainnya yang membuat kerugian dan cacat hukum dari kedua belah pihak.

⁶Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 408.

⁷ Agus Waluyo, *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transpormasi Ke dalam Hukum Positif*, (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 10, No.2, 2016), 521.

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 48.

Peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa Dewan Syariah Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menjadi sebuah dukungan dalam memperkuat lembaga serta keyakinan masyarakat sehingga lembaga keuangan syariah memberikan pelayanan yang baik dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Juga menjadi sebuah dorongan baru untuk mengembangkan inovasi produk yang ada di Lembaga keuangan syariah.⁹

Upaya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, pada proses pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan adanya suatu pengendalian dimana pengendalian berfungsi untuk memonitor kepatuhan hukum dalam pengorganisasian. Max Weber memiliki asumsi bahwasannya penguasa yang dapat memonopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban.¹⁰

Kepatuhan dan kepastian hukum dari sebuah lembaga keuangan syariah menjadi salah satu tolak ukur atas ketentuan produk pembiayaan atau penyalur dana yang berdasarkan aturan yang ada. Dimana hal ini menjadi salah satu ciri agar tidak menyimpang dari aturan syariah yang berlaku serta penyimpangan dari norma yang ada.

Sutedi berpendapat bahwasannya kepatuhan syariah adalah secara konsep bahwa semua kegiatan berdasarkan prinsip ketentuan ajaran Islam bahkan di lembaga keuangan setiap pelaksanaan akad pembiayaan menerapkan aturan sesuai dengan ketentuan prinsip ekonomi syariah.¹¹

Lembaga Keuangan syariah yang semakin banyak dan meluas di Indonesia, mulai dari lembaga bank dan non bank. Salah satunya pada lembaga keuangan ini adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Meskipun banyaknya lembaga keuangan syariah hal ini tidak menjamin bahwasannya lembaga ini sudah patuh terhadap aturan syariah atau menjalankan kepatuhan hukum serta kepastian hukum yang ada.

⁹ Agus Waluyo... 526.

¹⁰ Suadi, *Manajemen Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 197.

¹¹ Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 142.

BPRS HIK Parahyangan Cabang Kabupaten Bandung Barat, terdapat akad pembiayaan yang kurang relevan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan. Seperti pada pembiayaan pensiun dengan akad *murabahah* di BPRS HIK Parahyangan Cabang KBB. Pada pembiayaan pensiun dalam akad *murobahah* tidak adanya pencantuman pembekuan uang tabungan selama kurang lebih 3 bulan saat pencairan. Sedangkan dalam praktiknya adanya pembekuan tabungan dari pemotongan pencairan dari dana yang diajukan pada saat akad pembiayaan. Sehingga dana yang diterima oleh nasabah dari pengajuan pembiayaannya berbeda nominalnya dengan akadnya.

Hal ini haruslah sejalan dengan prinsip Lembaga Keuangan Syariah yakni bukan untuk memaksimalkan keuntungannya berdasarkan bunga, tetapi pada memberikan kelebihan keuntungan sosial ekonomi bagi masyarakat muslim yang berdasarkan prinsip syariah, yakni Al-Qur'an, Hadits, Qiyas, Fatwa serta peraturan pendukung yang ada di negara Indonesia ini yakni PBI, POJK.

Informasi yang diperoleh penulis adanya dugaan kurangnya kepastian hukum Lembaga dalam menjalankan produk pembiayaan ini dari sisi kepastian hukum yang berdampak pada ketidak patuhan hukum. Dimana hal ini terjadi pada klausul akad yang digunakan juga praktik yang terjadi di lapangan, praktiknya pada pembiayaan pensiun tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kepatuhan hukum yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi sebuah ketertarikan untuk penulis meneliti dan menganalisis mengenai pelaksanaan akad *murobahah* pada produk pembiayaan pensiun. Sehingga menjadi sebuah penelitian dalam bentuk tesis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas mengenai akad *murobahah* pada pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan serta kepastian hukum, sedikit banyak telah memberikan sebuah pemahaman dalam mengkaji permasalahan yang akan diangkat, maka dari itu peneliti dapat mengambil beberapa pertanyaan, Sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan akad *Murobahah* pada pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan ?
2. Bagaimana implementasi Fatwa *Murobahah* pada akad Pembiayaan Pensiun di BPRS HIK Parahyangan ?
3. Bagaimana korelasi kepatuhan hukum dan kepastian hukum pada produk pembiayaan pensun di BPRS HIK Parahyangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai ketentuan akad *murobahah* pada pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Fatwa *murobahah* pada akad Pembiayaan Pensiun di BPRS HIK Parahyangan .
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis korelasi kepatuhan hukum dan kepastian hukum pada produk pembiayaan pensun di BPRS HIK Parahyangan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui karya ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, terkhusus untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan khazanah baru dan pengembangan pemikiran serta memperluas informasi mengenai substantial efektivitas hukum pada akad *murabahah*

- b. Bagi Akademik

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di Perguruan tinggi dan referensi untuk peneliti selanjutnya juga pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang sama. Penelitian ini dapat menjadi rujukan keilmuan baru dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama dalam akad pembiayaan pensun.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi baru yang menjadi bahan pertimbangan di lapangan dalam bidang hukum ekonomi syariah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan hasil penelitian terdahulu sebagai tinjauan materi yang akan dibahas oleh penulis. Adapun hasil tinjauan yang di amati penulis antara lain:

1. Tesis dari Heru Fadli, judul “Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)”. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Fadli membahas mengenai penerpan *Ba’i murabahah* untuk membiayai pembelian barang konsumsi, kebutuhan modal dan konsumsi, hasil penelitian menjelaskan mengenai rukun yang harus dipenuhi oleh bank syariah dari segi barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Jenis penelitian ini penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan juga wawancara narasumber.¹² persamaannya dengan penulis sama-sama membahas mengenai pelaksanaan akad *murabahah* pemenuhan rukun, syarat juga aturan ketentuan lainnya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, pemfokusan penelitian, peneliti lebih fokuskan pada produk pembiayaan pensiun dengan akad *murabahah*, sehingga lebih spesifik mengenai produk pembiayaan dengan akad tersebut tidak terlalu general.
2. Etik Nurlita, judul “Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Pensiun (Studi pada Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Bandar Jaya),” penelitian yang dilakukan oleh Etik ini membahas mengenai mekanisme pembiayaan pensiun di BSM KC Bandar Jaya serta penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan pensiun, ia menjelaskan kesesuaian akad *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* dengan Fatwa DSN-MUI no.04/DSNMUI/IV/2000 mengenai ketentuan umum pembiayaan *murabahah* juga ketentuan terkait standar SOP oleh OJK, ia juga menjelaskan mengenai mekanisme pengajuan pembiayaan

¹² Heru Fadli, *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah, (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

pensiun di bank tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan.¹³

Persamaan dengan penulis yakni terletak pada penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan pensiun, penjelasan umum atau gambaran mengenai sistematis akad *murabahah* pada produk pembiayaan pensiun. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penulis mengambil objek di BPRS HIK Parahyangan. Penulis juga menggunakan teori kepatuhan hukum pada penelitian ini.

3. Nyoman Gede Remaja, judul “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”. Penelitian ini menjelaskan sifat wujud nyata dari kepastian hukum dan keadilan yang konkret serta keadilan yang abstrak sehingga keadilan menjadi prioritas hukum utama. Dimana dijadikan sebagai perangkat hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban.¹⁴ Persamaan peneliti dan penulis ini terletak pada salah satu teori yang dipakai yaitu kepastian hukum yang berdampak pada kepatuhan hukum, penulis lebih condong pada penerapan di Lembaga Keuangan BPRS HIK Parahyangan tidak hanya pemaparan teori semata.
4. Bung Hijaj Sulthonuddin, “Kepatuhan Nadzir dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi kasus di Yayasan Pendidikan Islam Galmasi Kab.Garut)”. penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan prinsip dari teori kepatuhan yang ada dengan pengelolaan wakaf di sebuah lembaga, tesis ini berfokus pada penerapan pihak nadzir dalam menjalankan kepatuhan hukum dalam mengelola, dari sisi kepastian hukum juga penerapan wakaf yang berlandaskan syariah yang sering diterapkan di lembaga tersebut pada saat momen tertentu. Penelitian ini menggunakan teknis analisis yuridis normatif.

Persamaan dengan penulis yaitu pada penerapan teori yang di pakai yaitu kepastian hukum dari sebuah lembaga, dan perbedaannya pada sisi objek juga

¹³ Etik Nurlita, *Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun (studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Bandar Jaya)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁴Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*(Kertha Widya Jurnal Hukum Vo.2, 2014)

kajian yang dialami, penulis mendalami mengenai akad *murobahah* sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai wakaf.¹⁵

5. Mariya Ulpah, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”. Penelitian ini membahas mengenai konsep perbankan syariah yang diberikan kepercayaan sebagai pengelola dana oleh nasabah, konsep dari bank syariah itu sendiri dari segi transaksi, dan prakteknya yang harus berlandaskan pada prinsip syariah. Juga pembiayaan yang ada di bank syariah.¹⁶

Persamaan dengan penulis yaitu pembahasan mengenai pendalaman bank syariah selaku lembaga keuangan bank yang menggunakan pembiayaan sebagai salah satu produk unggulannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perbedaan dengan penulis yaitu terletak pada pendalam produk yang penulis ambil yaitu produk pembiayaan pensiun di sebuah lembaga keuangan syariah.

6. Erna Damayanti, “Aplikasi *Murobahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Dalam penelitiannya membahas mengenai pengaplikasian langsung Lembaga Keuangan syariah yang menggunakan akad *Murobahah* dalam segi konsep, pelaksanaan, rukun dan syarat juga semua hal yang berhubungan dengan akad *murobahah* Juga pembahasan fatwa *murobahah* secara teoritis.

Persamaan dengan penulis yakni pada kajian akadnya juga pelaksanaan di lembaga keuangan syariah. Adapun perbedaannya terletak pada pemfokusan akad dalam fatwa yang tidak terlalu dikembangkan hanya yang berhubungan dengan akad *murobahah* dari segi penerapan yaitu fatwa No 4 DSN MUI tahun 2000, juga penambahan teori kepatuhan serta kepastian hukum yang ada.¹⁷

7. Andi Asruni, Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murobahah* Dalam Penerapan Hak Miliki (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare). Dalam penelitian ini membahas mengenai perbankan, akad yang dipergunakan di bank, serta sistem pembiayaan dengan akad *murobahah* secara

¹⁵ Bung Hijaj Sulthonuddin, *Kepatuhan Nadzir dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi kasus di Yayasan Pendidikan Islam Galmasi Kab.Garut)*. (Tesis, Universitas Islam Negeri Suan Gunung Djati Bandung, 2021).

¹⁶ Mariya Ulpah, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. (jurnal Madani Syariah vol3 No.2, 2020)

¹⁷ Erna Damayanti, *Aplikasi Murobahah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal EL Jizya Ekonomi Islam Vo.5 No.2 2017.

global, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana memiliki simpulan bahwa pelaksanaan kepemilikan di bank Muamalat secara sistematis, serta penghubungan dengan fatwanya.

Persamaan dengan penulis terletak pada objek kajian fatwa DSN MUI tentang *murobahah* di sebuah lembaga dalam pembiayaannya. Perbedaannya pada objek kajiannya, perluasan teori yang digunakan juga pembiayaan yang dikaji.¹⁸

F. Kerangka Pemikiran

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan.

Pelaksanaan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah adanya *Murabahah*, dalam akad ini nasabah melakukan akad ini tidak dengan lisan saja tetap harus dengan tulisan, supaya ada bukti tertulis yang dilakukan oleh pihak nasabah dan bank dengan adanya bukti tulisan untuk memperkuat kesepakatan, supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembiayaan ini. Akad *murahabah* ini menjadi salah satu akad yang sering di diskusikan para ulama, sebagai buktinya bahwa banyak sekali fatwa yang membahas mengenai akad *murahabah*.

Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwasannya *Murobahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.¹⁹

Akad *murobahah* ini berlandaskan pada kaidah “pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dalil yang membahas mengenai *murahabah* ini tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ

¹⁸ Andi Asruni, Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murobahah* Dalam Penerapan Hak Miliki (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare). (Tesis: Intitut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

¹⁹ Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275)²⁰

Pembiayaan pensiun merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan dimana diperuntukan bagi kalangan pensiunan yang memperoleh penghasilan pensiunan dimana orang tersebut membutuhkan dana atau mempunyai keinginan usaha yang bersifat perorangan.

Pembiayaan kepada pensiunan salah satu penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen yang mana pada pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiunan secara langsung yang diterima oleh pihak bank setiap bulannya. Akad yang digunakan biasanya menggunakan akad *murobahah* atau *ijarah*.

Kata pensiunan identik sekali dengan pegawai pemerintahan, dimana ini merupakan fasilitas yang bisa dinikmati setiap bulannya oleh pegawai pemerintahan berupa fasilitas gaji. Meskipun nominalnya lebih sedikit daripada masa kerja tapi pembiayaan pensiun ini bisa terus dinikmati setelah masa kerja selesai.

Pembiayaan pensiun ini termasuk pembiayaan konsumen, yakni untuk pemenuh kebutuhan sehari-hari. Ditujukan untuk para pensiunan dan pegawai yang memasuki pra pensiun yang telah menerima SK, pembayaran pembiayaan ini dilakukan melalui pemotongan uang pensiun secara langsung yang diterima langsung oleh pihak bank setiap bulannya.

²⁰ Sunardjo, dkk. Tafsir Quran.kemenag.go.id/.

Banyak sekali manfaat yang bisa diterima oleh pihak pensiunan dari pensiun ini, juga ada beberapa program mengenai kegiatan pensiun, seperti dana pensiun dan pembiayaan pensiun.

Perbedaan dengan dana pensiun ini merupakan tabungan atau dana yang disimpan untuk hari tua sejak dalam masa produktifnya bekerja. Sedangkan pembiayaan pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada penerima pensiun untuk memenuhi kebutuhannya dengan perjanjian pembayaran dari pemotongan gaji setiap bulannya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teori kepatuhan hukum, dimana dilihat penerapan isi akad dengan apa yang terjadi dilapangan, hal ini menjadi sebuah kebiasaan dan memiliki kepastian hukum.

Kepatuhan hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi..²¹

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana ketaatan dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”²²

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang mengandung pengertian suatu Tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan ssesuatu. Kepatuhan ini berhubungan erat dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang bersifat wajib untuk dikerjakan. Tidak semua kalangan dapat mematuhi kepatuhan hukum, perkunya kesadaran untuk menjalankan aturan yang ada.

Kepatuhan sering kali menjadi perbincangan di berbagai kalangan, kepatuhan itu sendiri menjadi salah satu cara pandang seseorang. Kepatuhan tidak hanya dapat dilihat dari pola perilaku masyarakat saja, tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyaralat dalam menerima ,emenrapkan norma hukum tersebut.

²¹ Sabian Usman, "Dasar-dasar Sosiologi," (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vo.1*, (Jakarta: Kencana, 2010),

Kepatuhan hukum ini memiliki kepastian hukum yang mana berisi mengenai kesepakatan, keadilan, ketentuan yang akan menjadi sebuah sarana pembiasaan untuk dilaksanakan. Kepastian hukum menjadi salah satu titik pencapaian dari kepatuhan hukum.

Kepatuhan hukum terdiri dari beberapa faktor yang harus terpenuhi yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana internal ini menyangkut antara individu, sedangkan faktor eksternal cakupannya lebih luas yaitu ada karean bukan faktor individu saja.

Kepastian hukum memiliki arti “ketentuan, ketetapan”, jika dilihat dari kepastian hukum maka diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²³

Menurut Lon Fuller hukum itu dapat memenuhi nilai-nilai kepastian apabila di dalamnya terdapat 8 (delapan) asas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada public.
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

Menurut Hussar, cara untuk mengukur kepatuhan terdiri dari dua metode yaitu metode langsung dengan cara observasi atau pengamatan langsung dan tidak langsung yaitu dengan cara kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan.

Kepatuhan hukum diliputih oleh beberapa factor yang bersifat individu (internal) atau factor yang berasal dari luar individu (eksternal). Adapun teori

²³ Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Anatomi Nilai)*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007) 91-91.

²⁴ Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, (Kertha Widya Jurnal Hukum Vo.2, 2014), 22.

kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa kepatuhan hukum yang menyebabkan kepatuhan masyarakat, ditentukan dengan faktor berikut:²⁵

a. Compliance

Sebuah kepatuhan yang didasarkan pada harapan imbalan dan usaha untuk menghindari hukuman yang sebabkan apabila melanggar hukum. Hal ini didasarkan dari pengendalian pemegang kekuasaan, dimana apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

Kepatuhan ini terjadi apabila kaidah hukum ada bukan dikarenakan pada nilai intrinsiknya saja, tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga adanya hubungan baik dari yang diberi wewenang kepada pemberi wewenang. Daya Tarik untuk patuh menjadi sebuah keuntungan yang didapatkan dari hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi.

c. Internalization

Seseorang dapat mematuhi kaidah hukum karena intrinsic kepatuhannya memiliki imbalan, isi kaidahnya sesuai dengan nilai-nilai dari apa yang di anutnya. Memiliki hasil konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsic, dan menjadi penguat kepercayaan terhadap tujuan kaidah yang bersangkutan yang terlepas dari pengaruh terhadap kelompok pengawasan.

Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk dalam diri seseorang dengan sendirinya, untuk dapat mematuhi hukum tidak akan terlepas dari hal yang mempengaruhinya, Menurut Utrecht terdapat beberapa macam sebab seseorang dapat mematuhi hukum.²⁶

- a. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang hakekat dan tujuan.
- b. Karena adanya kepentingan akan keberlakuan hukum tersebut.
- c. Untuk mendapatkan ketentraman dalam menjalani kehidupan.
- d. Karena kehendak masyarakat.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: PT.Rajawali, 1982), 152.


²⁶ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65

e. Karena paksaan yakni sanksi sosial.

Dari segi kepastian hukum ini merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum itu dilaksanakan. Kepastian hukum tercipta dari adanya undang-undang yang menggunakan persyaratan internal dari norma dan hukum itu sendiri, pernyataan internalnya mencakup hal-hal berikut:²⁷

- a. Kejelasan konsep yang digunakan.
- b. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

²⁷ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007) 95-96.